



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 20 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN KALABAH
TAHUN 2016-2036**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kalabahi Tahun 2016-2036;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kalabahi Tahun 2016-2036;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 660/3534/Bangda, tanggal 18 Agustus 2017 Hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kalabahi Tahun 2016-2036;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kalabahi Tahun 2016-2036.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.

KETUJUH : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 AGUSTUS 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Alor di Kalabahi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 220 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 23 Agustus 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN
PERKOTAAN KALABAHİ TAHUN 2016-2036**

No	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	Keterangan
1	2	3	4
1. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kalabahi Tahun 2016-2036.			
	<p>Kop: PEMERINTAH KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p>	<p>Kop: BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p>	
	<p>Menimbang: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, ... Tata Ruang Kawasan Perkotaan ... dstnya;</p>	<p>Menimbang: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ... Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan ... dstnya;</p>	
	<p>Mengingat: 2. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Alor ... dstnya;</p> <p>Angka 3, 6 dan angka 7.</p>	<p>Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</p> <p>Dihapus. Ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu: - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ... dstnya: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Alor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ... dstnya: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) BWP Kalabahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ... dstnya:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) BWP Kalabahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ... dstnya:</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Rencana ... Pasal 18 meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Rencana ... Pasal 11 meliputi:</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Rencana ... dstnya: b. jaringan jalan kolektor primer;</p> <p>(4) Pengembangan jaringan lokal ... dstnya: a. pengembangan jaringan lokal ... dstnya; b. pembangunan jaringan lokal primer rencana dengan ... dstnya:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Rencana ... dstnya: b. jaringan jalan kolektor sekunder;</p> <p>(4) Pengembangan jaringan jalan lokal ... dstnya: a. pengembangan jaringan jalan lokal ... dstnya; b. rencana pembangunan jaringan jalan lokal primer dengan ... dstnya:</p>	<p>Rumusan ini berlaku juga untuk huruf c dan d serta ayat (5) huruf b.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(4) Rencana ... dimaksud pada ayat (2) huruf c, ... dstnya.</p> <p>(5) Rencana ... dimaksud pada ayat (2) huruf d, ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(4) Rencana ... dimaksud pada ayat (1) huruf c, ... dstnya.</p> <p>(5) Rencana ... dimaksud pada ayat (1) huruf d, ... dstnya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(3) Perwujudan zona perdagangan jasa sebagaimana ... dstnya:</p> <p>(5) Perwujudan ... dstnya: f. perwujudan subzona peribadatan, pengembangan ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(3) Perwujudan zona perdagangan dan jasa sebagaimana ... dstnya:</p> <p>(5) Perwujudan ... dstnya: f. perwujudan subzona peribadatan meliputi pengembangan ... dstnya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Pasal 38</p> <p>(1) Perwujudan rencana jaringan prasarana ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perwujudan Jaringan Prasarana Pasal 38</p> <p>(1) Perwujudan jaringan prasarana ... dstnya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pembangunan ... dstnya.</p> <p>(2) Perbaiki prasarana, sarana dan kawasan melalui penataan ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Perwujudan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c berupa pembangunan ... dstnya.</p> <p>(2) Perbaiki prasarana, sarana dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penataan ... dstnya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona cagar alam ... dstnya:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona suaka alam ... dstnya:</p>	

1	2	3	4
		<p>Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 45 baru sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi ... dstnya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Zona ... dstnya:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona ... dstnya:</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan ... dstnya:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan perencanaan ... dstnya:</p>	
		<p>Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan data pendukung dalam dokumen RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Kalabahi, perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam materi teknis (dokumen rencana) harus sama dan tertuang dalam Rancangan Perda, Lampiran Indikasi Program dan Lampiran Peta. 2. Perlu dilakukan penyesuaian dimensi waktu tahun rencana yang tahun awalnya sesuai dengan tahun penetapan, menjadi tahun 2017-2037 termasuk pada lampiran peta dan indikasi program. 3. Pada Rencana Pola Ruang, pengaturan zonasi budidaya perlu memperhatikan hutan produksi terbatas di sempadan sungai di Kecamatan Teluk Mutiara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 357 Tahun 2016. 	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Rencana zonasi perdagangan dan jasa perlu diuraikan secara rinci jenis dan lokusnya mengingat tujuan penataan ruang BWP Kalabahi adalah sebagai simpul perdagangan dan jasa. 5. Luasan dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana tercantum dalam batang tubuh agar dipertegas dalam bentuk spasial berupa pemberian notasi khusus dalam legenda peta. 6. Perlu mempertimbangkan luasan rencana sub perkantoran swasta, mengingat RDTR dan Peraturan Zonasi disusun untuk 20 (dua puluh) tahun. 7. Pada pengaturan sub zona transportasi perlu mencantumkan hierarki Bandar Udara Mali sesuai tatanan kebandarudaraan yaitu Bandar Udara Pengumpan. 8. Pada Rencana Jaringan Prasarana, tidak perlu mencantumkan pengembangan jaringan SUTT karena berdasarkan RUPTL tahun 2016-2025, SUTT tidak melintasi Kabupaten Alor. 9. Pada Bab ketentuan pemanfaatan ruang, perlu mencantumkan pentahapan, instansi pelaksana program dan jenis sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam indikasi program. 10. Perlu sinkronisasi antara muatan rencana pengembangan jaringan pergerakan dengan perwujudan jaringan pergerakan. 	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none">11. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana perlu disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.12. Perlu menambahkan Bab yang mengatur terkait kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.13. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kalabahi Tahun 2016-2036 perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.14. Matriks indikasi program, perlu disusun prioritas pelaksanaan program utama dan mengakomodir program yang berimplikasi terhadap penurunan kerentanan dan penurunan bahaya terhadap bencana.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*


FRANS LEBU RAYA